



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 88 TAHUN 2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR: 24/HK.03.1/16/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 3 Pelaksana Level Mikro yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- c. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Refomasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 24/Hk.03.1/16/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 24/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 88 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR:
24/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan Arahan dalam penysusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Menerima Laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	H.Hasyim,S.E.,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	Drs. Basuki,M.SI	Sekretaris KPU Provinsi Sumsel	Ketua	1. Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait 4. Melaksanakan Fokus

				<p>perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.</p> <p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah dituju.</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada tim pengarah setiap bulannya dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun.</p> <p>7. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang di perlukan agar target yang di hasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Abdullah, SH,MH	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota Asesor	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Diana Sari D, S.Kom,M.Kom	Kepala Subbagian SDM		
3.	Muhammad Habibulah, SH	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	
5.	Christina Natalia, Jesica, SE, M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	
6.	Renny Miliana, SE, MM	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Abdullah, SH, M.A	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Akhmad Ferdian,SH,MH	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH	Pelaksana	Anggota	
4.	Indah Ismiansyah,SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Ariani, SE	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Diana Sari D, S.Kom,M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Asesor	
3.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	
4.	Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	
5.	Renny Miliana,SE,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Rizky Adriantama	Pelaksana	Anggota	
7.	Tri Novriansyah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinir dokumen SOP care Businnes 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembang egoverment
2.	Diana Sari D, S.Kom,M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Asesor	
3.	Muhammad Ridho, S.IP, M.SI	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Muhammad Habibullah, SH			
5.	Panji Patria Negara, S.IP	Pelaksana	Anggota	

6.	Dedi Apriadi, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Garmien Mellia, S,IP	Pelaksana	Anggota	
8.	Ully Meilani,SE	Pelaksana	Anggota	
9.	Eka Sari, SE	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Diana Sari D, S.Kom, M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Asesor	2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	4. Membangun sistem dan prose pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan publik
5.	Emmy Mardiana,SE	Pelaksana	Anggota	
6.	Mahlena, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Istianti,SE	Pelaksana	Anggota	
8.	Tri Novriansyah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Akhmad Ferdian,SH,MH	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	2. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quanty Assurance dan Consulting
3.	Muhammad Ridho,SIP,M.Si	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH	Pelaksana	Anggota	

5.	Rimbun Remulun,SE,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Indah Ismiansyah,SH	Pelaksana	Anggota	
7.	Rika Oktafiani,SE	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>2. Menyusun indikator kerja utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan</p>
2.	Dwi Utami, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Asesor	
3.	Panji Patria Negara,S.IP	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Firman Alfien Siena,S.IP	Pelaksana	Anggota	
5.	Dian Primayati,SH	Pelaksana		
6.	Anita Ariska,S.Kom,MM	Pelaksana	Anggota	
7.	Yusdeni Karmeli,A.Md	Pelaksana	Anggota	
8.	Haryono Yusman,ST	Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggaraa n Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>
2.	Herlis Miyanah,SE,MM	Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas	Asesor	
3.	Muhammad Idrus,SE,M.SI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	

4.	Anggi Uli Faradina,SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Yessy Wahyuni,S.Kom,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Mahlana,SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Ahmad Farid,A.Md	Pelaksana	Anggota	
8.	Nanik,A.Md	Pelaksana	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Drs. Basuki, M.SI	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah dijalankan bersama tim reformasi 2. Merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim reformasi birokrasi; dan 3. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dng Reformasi Birokrasi
2.	Abdullah,SH,MA	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
4.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM